



BUPATI LUWU TIMUR  
PROVINSI SULAWESI SELATAN  
KEPUTUSAN BUPATI LUWU TIMUR  
NOMOR 172 /F-04/ V /TAHUN 2020

TENTANG

PEMBENTUKAN TIM PENYUSUN RANCANGAN PERATURAN DAERAH  
TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH KABUPATEN LUWU  
TIMUR NOMOR 2 TAHUN 2013 TENTANG PAJAK BUMI DAN  
BANGUNAN PERDESAAN DAN PERKOTAAN

BUPATI LUWU TIMUR,

- Menimbang** : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 23 ayat (2) Peraturan Bupati Luwu Timur tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah di Lingkungan Pemerintah Daerah, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Pembentukan Tim Penyusun Rancangan Peraturan Daerah tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Luwu Timur Nomor 2 Tahun 2013 tentang Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan;
- Mengingat** :
1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Luwu Timur dan Kabupaten Mamuju Utara di Provinsi Sulawesi Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 27, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4270);
  2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
  3. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);
  4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6398);

5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
8. Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 199);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 157);
10. Peraturan Daerah Kabupaten Luwu Timur Nomor 5 Tahun 2009 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten Luwu Timur (Lembaran Daerah Kabupaten Luwu Timur Tahun 2009 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Luwu Timur Nomor 23) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Luwu Timur Nomor 12 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Luwu Timur Nomor 5 Tahun 2009 tentang Pokok-Pokok

Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten Luwu Timur (Lembaran Daerah Kabupaten Luwu Timur Tahun 2014 Nomor 12, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Luwu Timur Nomor 89).

11. Peraturan Daerah Kabupaten Luwu Timur Nomor 2 Tahun 2013 tentang Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (Lembaran Daerah Kabupaten Luwu Timur Tahun 2013 Nomor 2, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Luwu Timur Nomor 73);
12. Peraturan Daerah Kabupaten Luwu Timur tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah di Lingkungan Pemerintah Daerah ( Berita Daerah Kabupaten Luwu Timur Tahun 2019 Nomor 5).

MEMUTUSKAN:

- MENETAPKAN : KEPUTUSAN BUPATI TENTANG PEMBENTUKAN TIM PENYUSUN RANCANGAN PERATURAN DAERAH TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH KABUPATEN LUWU TIMUR NOMOR 2 TAHUN 2013 TENTANG PAJAK BUMI DAN BANGUNAN PERDESAAN DAN PERKOTAAN.
- KESATU : Membentuk Tim Penyusun Rancangan Peraturan Daerah tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Luwu Timur Nomor 2 Tahun 2013 tentang Pajak Bumi dan Bangunan perdesaan dan perkotaan, dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Bupati ini;
- KEDUA : Tim sebagaimana dimaksud dalam Diktum Kesatu mempunyai tugas sebagai berikut :
- a. menelaah, mengkaji, Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2013 tentang Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan;
  - b. menyusun penjelasan atau keterangan yang memuat pokok pikiran dan materi muatan yang diatur dalam rancangan Peraturan Daerah;
  - c. melakukan pembahasan bersama Tim pansus Dewan Perwakilan Rakyat Daerah;
  - d. melakukan koordinasi dan konsultasi terkait rancangan Peraturan Daerah tentang perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Luwu Timur Nomor 2 Tahun 2013 tentang Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan; dan
  - e. menyampaikan hasil kajian kepada Bupati sebagai bahan pertimbangan persetujuan Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Luwu Timur Nomor 2 Tahun 2013 tentang Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan.

- KETIGA** : Segala biaya yang dikeluarkan akibat penetapan dan pelaksanaan Keputusan Bupati ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Luwu Timur melalui Dokumen Pelaksanaan Anggaran-Satuan Kerja Perangkat Daerah (DPA-SKPD) Badan Pengelola Keuangan Daerah Kabupaten Luwu Timur Tahun Anggaran 2020;
- KEEMPAT** : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.  $\phi$

**STEMPEL PARAF KOORDINASI  
BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH  
KABUPATEN LUWU TIMUR**

TELAH DIPERIKSA	PARAF
SEKDA	L.
ASISTEN	
KABAN	h
KABID	f
KASUBAG / KASUBID	dp

Ditetapkan di Malili  
pada tanggal 26 Mei 2020  
BUPATI LUWU TIMUR,

MUHAMMAD THORIG HUSLER

LAMPIRAN  
 KEPUTUSAN BUPATI LUWU TIMUR  
 NOMOR 172 /F-04/ V /TAHUN 2020  
 TENTANG  
 PEMBENTUKAN TIM PENYUSUN  
 RANCANGAN PERATURAN DAERAH  
 TENTANG PERUBAHAN ATAS  
 PERATURAN DAERAH KABUPATEN  
 LUWU TIMUR NOMOR 2 TAHUN 2013  
 TENTANG PAJAK BUMI DAN BANGUNAN  
 PERDESAAN DAN PERKOTAAN.

SUSUNAN KEANGGOTAAN TIM PENYUSUN RANCANGAN PERATURAN  
 DAERAH TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH KABUPATEN  
 LUWU TIMUR NOMOR 2 TAHUN 2013 TENTANG PAJAK BUMI DAN  
 BANGUNAN PERDESAAN DAN PERKOTAAN

- Penanggung Jawab : Bupati Luwu Timur
- Pembina : Sekretaris Daerah Kabupaten Luwu Timur
- Ketua : Kepala Badan Pengelolaan Keuangan Daerah
- Sekretaris : Kepala Bagian Hukum
- Anggota :
1. Kabid. Pendataan dan Penetapan Pendapatan Asli Daerah (BPKD)
  2. Kabid. Penagihan Pendapatan Asli Daerah, Dana Transfer dan Lain-lain Pendapatan Daerah (BPKD)
  3. Camat se Kabupaten Luwu Timur
  4. Kasubid. pada Bidang Pendataan dan Penetapan Pendapatan Asli Daerah (BPKD)
  5. Kasubid. pada Bidang Penagihan Pendapatan Asli Daerah, Dana Transfer dan Lain-lain Pendapatan Daerah (BPKD)
  6. Kasubag. Peraturan Perundang-Undangan (Bagian Hukum)
  7. Staf Bidang Pendataan dan Penetapan Pendapatan Asli Daerah (BPKD)
  8. Staf Bidang Penagihan Pendapatan Asli Daerah, Dana Transfer dan Lain-lain Pendapatan Daerah (BPKD)
  9. Staf Bagian Hukum

STEMPEL PARAF KOORDINASI  
 BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH  
 KABUPATEN LUWU TIMUR

TELAH DIPERIKSA	PARAF
SEKDA	<i>[Signature]</i>
ASISTEN	
KABAN	<i>[Signature]</i>
KABID	<i>[Signature]</i>
BAG / KASUBID	<i>[Signature]</i>

BUPATI LUWU TIMUR,

*[Signature]*  
 MUHAMMAD THORIG HUSLER